

PRILAKU KORUPTIF PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA

Fadjar Tri Sakti¹, Woerly Deti Lianawati², Diwanie Aulia Az Zahra³,
Izna Azzahra Nur Saputri⁴ & Jamsuni⁵

^{1,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Pemerintah Kota Bandung

Email: fadjartirsakti@uinsgd.ac.id

Abstrak

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering terjadi di Indonesia. Korupsi menjadi salah satu masalah karena mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian negara. Dalam masa pandemi seperti ini tidak menyurutkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara. Artikel ini bertujuan untuk membahas jenis/bentuk korupsi, ciri-ciri korupsi, korupsi yang terjadi saat pandemi di Indonesia termasuk skor CPI Indonesia tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengolahan data studi literatur dari berbagai artikel ilmiah yang sesuai dengan pembahasan. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah terdapat 7 jenis korupsi yaitu korupsi yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dan gratifikasi. Ciri-ciri korupsi yaitu dilakukan lebih dari satu orang, dilakukan secara rahasia, mengandung penipuan, mengkhianati kejujuran. Dalam keadaan pandemi seperti ini pun tindakan korupsi marak terjadi. Berdasarkan laporan *Transparency International*, IPK Indonesia tahun 2020 mendapat skor 37 poin mengalami penurunan dari tahun 2019. Ada beberapa area dalam CPI yang harus diperhatikan serius 1) sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha 2) sektor penegakan hukum dan perbaikan birokrasi 3) integritas politik.

Kata Kunci: korupsi; pandemi; Covid-19; Indonesia

Abstract

*Corruption is an extraordinary crime that often occurs in Indonesia. Corruption is one of the problems because it has a big influence on the country's economy. During a pandemic like this, it does not dampen the acts of corruption carried out by the state apparatus. This article aims to discuss the types/forms of corruption, the characteristics of corruption, corruption that occurred during the pandemic in Indonesia including Indonesia's CPI score in 2020. The research method used in this article is qualitative research with data processing techniques from literature studies from various scientific articles published in this article. according to the discussion. The results of the research in this article are that there are 7 types of corruption, namely corruption that harms state finances, bribery, embezzlement in office, extortion, fraudulent acts, conflicts of interest and gratuities. The characteristics of corruption are carried out by more than one person, carried out in secret, containing fraud, betraying honesty. Even in a pandemic like this, corruption is rampant. Based on thereport *Transparency International*, Indonesia's 2020 GPA scored 37 points, a*

decrease from 2019. There are several areas in the CPI that must be seriously considered 1) the economic sector, investment and ease of doing business 2) the law enforcement sector and bureaucratic improvement 3) political integrity.

Keywords: *corruption; pandemic; Covid-19; Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan yang sudah mengakar dan mendasar di Indonesia adalah korupsi hingga dalam praktiknya menjadi sulit untuk diberantas. Hal ini dapat terlihat dari tindakan korupsi yang marak dan semakin menjalar dilakukan di Indonesia. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang (Dwiputrianti 2009). Korupsi digambarkan sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa. Secara umum, korupsi diasumsikan sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompoknya. Menurut (Suyatmiko 2021) korupsi telah mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan semakin memperburuk ketimpangan, kemiskinan hingga krisis lingkungan.

Sebuah ungkapan yang disebutkan Lord Acton mengenai sesuatu yang mengaitkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yaitu: “*power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*” bahwasanya “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”. Andaikata sebuah penyakit, perkembangan korupsi di Indonesia telah memasuki tiga tahap yaitu elitis, endemi dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi sebagai patologi sosial yang khas di lingkungan para elit. Dalam tahapan endemi, korupsi melanda lapisan masyarakat. Dikatakan tahap kritis apabila sudah mencapai tahap sistemik, setiap individu yang berada dalam sistem sudah terkena penyakit yang serupa. Harus kita sadari peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa akibat yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara (Djaja 2010).

Perbuatan tindak pidana korupsi ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak sosial maupun hak ekonomi masyarakat sehingga tindakan ini bukan lagi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) namun telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sehingga dalam pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Menurut (Djaja 2010) Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes*.

Pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi di berbagai penjuru dunia ini telah mempengaruhi berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, politik termasuk juga di Indonesia (Sinuraya, Widodo, and Suwarno 2021). Banyak sekali upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani kasus Covid-19 seperti Gerakan 3M, PSBB, PPKM dll. Dilansir dalam (CNN 2020), tercatat pada 2020 menurut keterangan Menteri Keuangan, telah direalisasikan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp. 383,01 triliun dari target yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp. 695,2 triliun. Pada tahun 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan anggaran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional PEN sebesar Rp. 627,9 triliun (CNN 2021). Anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidaklah sedikit. Ini merupakan sebuah bentuk perlindungan dari pemerintah untuk melindungi warga negaranya terlebih dalam keadaan tertentu seperti ini. oleh karena itu bukan hal yang tidak mungkin mengenai adanya penyelewengan anggaran. Tren kasus korupsi pada masa Covid-19 ini

diyakini meningkat, karena pengawasan secara langsung tidak dapat dilakukan dilapangan. Dalam survey yang diselenggarakan Lembaga Survey Indonesia dalam tren korupsi, mendapatkan hasil 39,6% menyatakan tingkat korupsi naik di masa pandemi Covid-19 (Rozie 2020).

Adapun rumusan masalah dalam artikel ini yaitu Apa jenis/bentuk korupsi? Bagaimana ciri-ciri korupsi? Bagaimana tren korupsi saat pandemi dan skor CPI Indonesia? Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang jenis/bentuk korupsi, ciri-ciri korupsi dan korupsi saat pandemi. Melihat dengan keadaan saat ini yang masih dilanda musibah pandemi ternyata tidak menyurutkan tindakan-tindakan penyelewengan atas tugas pemerintahan dan mengatasnamakan kepentingan atas kebutuhan pribadi yang dilakukan oleh aparatur negara.

B. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian yang relevan dengan judul Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020 yang ditulis oleh Wawan Heru Suyatmiko. Relevansinya yaitu sama-sama membahas mengenai tren korupsi dalam keadaan pandemi, membahas mengenai skor CPI yang diraih oleh Indonesia pada tahun 2020. Perbedaannya dalam artikel ini selain dilihat dari segi CPI, dilihat juga dari hasil survey LSI menhenai korupsi yang terjadi di instansi pemerintah. Dalam artikel ini hanya dipaparkan area yang harus diperhatikan dalam CPI menurut Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia. Sedangkan pada artikel karya Suyatmiko, dijelaskan secara rinci dari tiap indikatornya.

Definisi Korupsi

Secara istilah, asal kata korupsi diambil dari kata "*corruptio*" dan dalam bahasa latin artinya kerusakan atau kebobrokan serta dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi seringkali dikaitkan dengan ketidakjujuran, kecurangan seorang individu dalam bidang keuangan. Maka, melakukan korupsi sama dengan melakukan penyimpangan yang melibatkan keuangan. *Corruption* menurut Black dalam (Danil 2012) adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang melanggar hukum dengan menggunakan jabatannya untuk meraih keuntungan yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menurut Fockema Andreae dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary; 1960), yang kemudian disebutkan bahwa *coruptio* juga berasal dari kata asal *corrumpere*, kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itu diturunkan ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*), dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu "korupsi" (Djaja 2010).

Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda, artinya perbuatan korup, penyuaipan. Menurut John M. Echols dan Hassan Shaddily, korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk. Sedangkan A.I.N. Kramer ST mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak atau dapat disuap. Dalam The Lexicon Webster Dictionary kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Djaja 2010).

Berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum yang bermaksud untuk memperkaya diri sendiri/ orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. Sehingga unsur-unsur yang harus

dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi menurut (Dwiputrianti 2009) adalah: (1) Secara melawan hukum; (2) Memperkaya diri sendiri/orang lain; dan (3) “dapat” merugikan keuangan/perekonomian negara.

Jenis Korupsi

Menurut buku berjudul "mencegah dan memberantas korupsi, mencermati dinamikanya di Indonesia, karya Drs. R. Dyatmiko Soemodihardjo, S.H., M.Hum. dalam (Djaja 2010) berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001, korupsi diklasifikasikan ke 30 bentuk/jenis yang tipikor yang dikelompokkan menjadi;

Pertama, korupsi yang berhubungan dengan uang negara yang melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri yang menyebabkan negara rugi; menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara

Kedua, korupsi yang berhubungan dengan kegiatan suap-menyuap, seperti menyuap ASN; memberi hadiah untuk mendapatkan jabatan; ASN menerima suap; ASN menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; menyuap hakim; menyuap advokat; hakim dan advokat menerima suap.

Ketiga, korupsi yang berkaitan dengan jabatan yang berhubungan dengan penggelapan, seperti ASN yang menggelapkan uang dan/atau membiarkan perbuatan penggelapan; ASN yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; ASN yang memalsukan bukti transaksi; ASN yang membiarkan pihak lain merusak bukti; ASN membantu pihak lain merusak bukti.

Keempat: korupsi yang berkaitan dengan tindak pemerasan, yaitu; ASN memeras; ASN memeras ASN lain

Kelima, korupsi yang berkaitan dengan perbuatan kecurangan, yaitu; pemborong berbuat curang; pengawas proyek membiarkan perbuatan curang TNI/Polri; pengawasan rekanan TNI/Polri berbuat curang; penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang; ASN menyerobot tanah milik negara sehingga merugikan orang banyak.

Keenam, korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan pengadaan, yaitu; ASN ikut campur dalam pengadaan yang diurusnya.

Ketujuh, korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, yaitu; ASN menerima gratifikasi dan tidak lapor Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ciri-ciri Korupsi

Menurut Syed Hussein Alatas (1983) dalam (Danil 2012), mengemukakan beberapa ciri-ciri korupsi, yaitu:

1. Korupsi melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi melibatkan kerahasiaan, kecuali telah merajalela dan mengakar sangat kuat, sehingga menyebabkan pihak yang berkuasa atau yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda menyembuhkan tindakan mereka;
3. Korupsi biasanya melibatkan unsur kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Pihak yang melakukan korupsi pada umumnya berusaha berlindung di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi biasanya mendambakan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Semua tindakan korupsi merupakan penipuan
7. Semua bentuk korupsi merupakan suatu penyelewengan kepercayaan
8. Semua bentuk korupsi melibatkan fungsi rangkap yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu

9. Semua perbuatan korupsi pasti menentang norma-norma tugas dan tanggungjawab dalam tatanan masyarakat

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif. Metode ini merupakan suatu cara atau prosedur penelitian dengan hasil data berupa tulisan yang bersumber dari pengamatan pada suatu perilaku. Subjek pada penelitian ini, yaitu korupsi yang terjadi di Indonesia. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini, penulis meneliti dengan menggunakan penelitian studi literatur dimana mengumpulkan data-datanya dengan mencari dan menganalisis di berbagai buku, jurnal, media, dan sumber-sumber lainnya. Sebelum meneliti penulis juga mencari topik judul yang akan dibahas dalam artikel ini, yang kemudian mencari referensi-referensi dari sumber-sumber yang sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam artikel ini. Artikel yang digunakan dalam telaah literatur ini diperoleh melalui penelusuran jurnal-jurnal yaitu garuda, google scholar, publica, dll. Kata kunci yang dipakai dalam penelusuran literatur adalah “korupsi” “korupsi di Indonesia” “korupsi era pandemi”.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Covid-19 adalah sebuah wabah penyakit yang berasal dari Kota Wuhan, China yang penularannya sangat cepat yang kini sedang melanda dunia. Disebutkan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ada 3 tiga kategori bencana, yaitu bencana alam, non-alam, dan sosial. Menurut pemerintah Indonesia, Covid-19 dikategorikan pada bencana non-alam. Bencana non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (Sinuraya et al. 2021). Seluruh negara tidak ada yang mengetahui bahwa wabah epindemi akan melanda sehingga banyak negara yang tidak terlalu *aware* terhadapnya. Pada saat ini Covid-19 telah membuat seluruh negara menjadi waspada.

Menyelematkan masyarakat sudah menjadi tanggungjawab pemerintah Indonesia dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka, seluruh anggaran Kementerian / Lembaga harus dipotong drastis untuk menangani bencana nasional ini (Sinuraya et al. 2021). Anggaran-anggaran yang dikeluarkan pemerintah merupakan dana yang sangat besar. Dalam proses mempercepat barang dan jasa yang diinginkan pemerintah untuk membantu masyarakat, bukan hal yang tidak mungkin terjadinya kasus korupsi. Hal ini terjadi dengan melihat kondisi sekarang ini, dimana keadaan perekonomian negara yang terpuruk dan banyak masyarakat yang di PHK, sehingga membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Korupsi terjadi bukan tanpa adanya alasan yang kuat. Terdapat faktor yang menjadi penyebab korupsi adalah insentif, tekanan dan kesempatan untuk melakukan korupsi (Sosiawan 2019). Secara umum, tindakan korupsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Sehingga dalam melakukan tindakan ilegal ini dibutuhkan sebuah kesempatan dan pembenaran pada dirinya sendiri bahwa tindakan ini bukanlah kesalahan (Sinuraya et al. 2021).

Di Indonesia, mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas tuduhan melakukan korupsi pengadaan bantuan sosial terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Seperti yang dilansir oleh KPK, Juliari didakwa telah merugikan negara sebesar 14 Miliar Rupiah karena korupsi tersebut (Suyatmiko 2021). Menurut peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mendapatkan hasil 169 kasus korupsi selama periode 1 tahun 2020 dengan kerugian negara mencapai Rp. 18,1 triliun (Mashabi n.d.). Kemudian, banyak kasus

ARTIKEL

yang terjadi dalam masa pandemi Covid-19 salah satunya Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, PT Asuransi Jiwasraya Persero, dan lain-lain.



Gambar 1. Asean CPI 2020

Sumber: TII 2021


Indonesia semenjak pertama kali CPI diluncurkan tahun 1995 selalu sebagai negara yg senantiasa diteliti. CPI Indonesia tahun 2020 berada pada skor 37/100 & berada pada peringkat 102 menurut 180 negara yg disurvei (Suyatmiko 2021). Berdasarkan laporan TII, IPK 2020 memiliki skor 37 poin, turun dari 2019 sebesar 40 poin. Berdasarkan laporan TII, IPK 2020 mendapat skor 37 poin, turun menurut 2019 sebanyak 40 poin. Adapun skor 0 berarti sangat korupsi, sedangkan 100 sangat bersih. Skor ini turun tiga poin menurut tahun 2019 kemudian yg berada dalam skor 40/100 (TII 2021). Pada tahun 2019, skor CPI Indonesia adalah 40/100, yang mana skor ini adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir. Saat peluncuran CPI tahun 2019, *Transparency International* telah “mengingatkan” Indonesia agar lebih waspada dan terus berkomitmen mengenai pemberantasan korupsi.

Ketua Dewan Pengurus *Transparency International Indonesia*, Felia Salim, menyatakan terdapat tiga area dalam CPI yang harus diperhatikan secara serius.

“Pertama, sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha. Beberapa indikator penyusun CPI secara umum berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha mengalami stagnasi bahkan mayoritas turun”.

“Kedua, sektor penegakan hukum dan perbaikan layanan/birokrasi. Salah satu indikator penegakan hukum (WJP-RoL) naik, tetapi pada pembaruan kualitas layanan/birokrasi dengan hubungannya terhadap korupsi stagnan”.

Permasalahan ketiga menurut TII terdapat sektor integritas politik dan kualitas demokrasi. Dalam situasi pandemi seperti ini pun korupsi politik yang melibatkan banyaknya aktor politik yang menduudki jabatan yang tinggi perlu mendapat perhatian khusus. Selain itu perlu adanya peningkatan kualitas pertanggungjawaban politik secara serius dan memastikan tidak adanya konflik kepentingan (TII 2021).



Gambar 2: Survei LSI: Jenis Korupsi di Instansi Pemerintah

Sumber: Lembaga Survei Indonesia 2021

Melihat dari gambar diatas banyaknya macam korupsi yang terjadi di organisasi pemerintahan. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahwa jenis korupsi yang banyak terjadi itu seperti penggunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang terdapat 26% responden, kemudian kerugian negara dan gratifikasi juga termasuk korupsi yang sering terjadi di pemeintah karena keduanya mendapatkan nilai responden 22,8% dan 19,9%. Lalu terdapat tidak hanya itu LSI juga mendapatkan nilai 14,8% responden dari korupsi yang berjenis menerima suap yang ditemui. Penyebaran survei yang dilakukan LSI sebanyak 1.201 responden yang bersetatus PNS ke beberapa lembaga pemerintahan negara. Pengambilan data ini dilakukan pada 3 Januari sampai akhir bulan maret 2021 (Pusparisa 2021). Menurut (Wicipto 2018), korupsi ini sudah mendarah dan harus diberantas, maka hal yang perlu dilakukan untuk memberantas korupsi agar korupsi tidak terus menerus terjadi yaitu dengan melakukan perubahan-perubahan dan melakukan perbaikan.

E. SIMPULAN

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang ilegal yang termasuk kedalam *Extra-Ordinary Crimes* (kejahatan luar biasa). Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok yang mengambil keuangan negara sehingga merugikan banyak pihak. Banyak sekali macam perkorupsian di indonesia yang terjadi seperti suap menyuap, penyalahgunaan wewenang, merugikan keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, konflik kepentingan dan gratifikasi. Adapun cirinya dari korupsi yaitu dilakukan dengan rahasia, lebih dari satu orang, melibatkan elmen kewajiban dan keuntungan timbal balik, mengandung penipuan, berlindung di balik pembenaran hukum, dan mengkhianati kejujuran.

Dalam situasi Covid-19 ini tindakan korupsi masih tetap terjadi di negara kita, hal ini sangat miris sekali melihat tindakan para pejabat negara yang seolah-olah hal ini merupakan hal yang biasa sehingga hal ini berpengaruh pada peringkat/rangking korupsi. Berdasarkan laporan dari *Transparency International*, nilai IPK 2020 itu 37 poin yang tadinya di tahun 2019 itu 40 poin. Skor 0 mengartikan bahwa sangat korupsi sedangkan 100 berarti sangat bersih dari korupsi. Skor ini menurun 3 poin dari tahun 2019 itu berada pada skor 40/100. Disini ada beberapa area dalam CPI yang harus di perhatikan atau dipantau secara serius berikut diantaranya yaitu pertama

sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha, kedua sektor penegak hukum dan perbaikan birokrasi, ketiga yaitu integritas politik.

Saran

Terdapat saran untuk para peneliti sebelumnya ataupun peneliti selanjutnya, pertama untuk peneliti sebelumnya selalu menggunakan data yang benar sesuai pernyataan yang didapatkan agar penelitiannya dapat diterima dan di buktikan kebenarannya ketika ada penelitian selanjutnya. Kedua untuk peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding dan referensi untuk meneliti masalah atau topik yang sama agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya dan mendapatkan gambaran bagi para peneliti supaya hasil yang didapatkan lebih sempurna dan lengkap. Kemudian juga diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar lebih memperdalam kajiannya serta mencari data-data dari sumber yang valid yang sesuai dengan topik pembahasan dan terakhir peneliti selanjutnya diharapkan mempersiapkan dirinya dalam mengkaji topik permasalahan yang di angkat agar ketika pengambilan dan pengumpulan data dapat maksimal sehingga hasil penelitiannya dipergunakan sebagai bukti yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN. (2020). "Realisasi Dana Penanganan Covid-19 Rp383 T per 9 November." *CNN Indonesia*. Retrieved September 18, 2021 (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201112143644-532-569013/realisasi-dana-penanganan-covid-19-rp383-t-per-9-november>).
- CNN. (2021). "Menkeu Tambah Anggaran PEN Jadi Rp627,9 T, Defisit 5,7 Persen." *CNN Indonesia*. Retrieved September 18, 2021 (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210206172836-532-603159/menkeu-tambah-anggaran-pen-jadi-rp6279-t-defisit-57-persen>).
- Danil, Elwi. (2012). *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Djaja, Ermansjah. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwiputrianti, Septiana. (2009). "MEMAHAMI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI Understanding the Strategy for Eradicating Corruption in the Case of Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi* 6(3):256–81. doi: <https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364>.
- Engkus,E et _al. (2020). Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation of State Civil Aparatures in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 5290-5303.
- Engkus,E.(2021). Digital-Era Government (DEG): Policy Analysis in Government West Bandung Regency, Indonesia. *Atlantis Press SARL*.50(50), 1-4.
- Ishak, D., Maolani, D. Y., & Engkus, E. (2017). Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 101-120.
- Mashabi, Sania. n.d. "ICW: Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester I (2020)." *Kompas*. Retrieved September 18, 2021 (<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi->

- sepanjang-semester-i-2020).
- Pusparisa, Yosepha. (2021). "Survei LSI: Jenis Korupsi Yang Marak Di Kantor Pemerintah." *Katadata*. Retrieved September 19, 2021 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/survei-lsi-jenis-korupsi-yang-marak-di-kantor-pemerintah>).
- Rozie, Fachrur. (2020). "Survei LSI: Tren Korupsi Di Pandemi Covid-19 Diyakini Meningkat." *Liputan6.Com*. Retrieved September 18, 2021 (<https://www.liputan6.com/news/read/4398860/survei-lsi-tren-korupsi-di-pandemi-covid-19-diyakini-meningkat?source=search>).
- Sinuraya, Tri Setia Darma, Widodo, and Puji Suwarno. (2021). "Strategi Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi Di Indonesia Dalam Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Education and Development* 9(3):125–30.
- Sosiawan, Ulang Mangun. (2019). "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19(4):517. doi: 10.30641/dejure.2019.v19.517-538.
- Suyatmiko, Wawan Heru. (2021). "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020." *Integritas* 7(1):161–78. doi: 10.32697/integritas.v7i1.717.
- TII. 2021. "Indeks Persepsi Korupsi (2020): Respon Covid-19 Dan Kemunduran Demokrasi." *TI*. Retrieved September 18, 2021 (<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>).
- Wicipto, Setiadi. (2018). "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15(3).